



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2015/PA. Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual buah buahan, dahulu bertempat tinggal di Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 195/Pdt.G/2015/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, di Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 433/01/XI/2012 tanggal 31 Oktober 2012 ; yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 3 bulan lebih.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian ke rumah kontrakan di Samarinda selama 1 bulan dan hidup bersama

Hal. 1 dari 9 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2015/PA.Skg.



sebagaimana layaknya suami istri selama 2 bulan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga pengugat dan Tergugat kepada sepupu Tergugat, seperti Tergugat mengatakan kepada sepupunya kalau Penggugat sering malas cuci piring, padahal cerita Tergugat tersebut tidak benar, hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok.
5. Bahwa selama 2 tahun 1 bulan Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti melalui media massa dan Radio Suara As'adiyah Sengkang sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 16 Februari 2015 dan tanggal 16 Maret 2015, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Hal. 2 dari 9 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Menimbang , bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 433/01/XI/2012 tanggal 31 Oktober 2012 ; yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, umur 44 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tegugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2012.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 2 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 bulan kemudian ke Samarinda selama 1 bulan.
- Bahwa sewaktu tinggal di rumah saksi baik-baik saja akan tetapi sewaktu di Samarindah mulai ada masalah karena Tergugat sering menceritakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada sepupu Tergugat kemudian sepupu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat apa yang pernah disampaikan oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah saksi.
- Bahwa sewaktu Penggugat kembali dari Samarinda diantar oleh Tergugat, namun setelah sampai di rumah saksi Tergugat minta izin untuk pergi dengan alasan Tergugat lupa Hp nya di rumah paman

Hal. 3 dari 9 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Tergugat, dan setelah kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi.

- Bahwa tidak ditahu dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal karena selama pergi tidak ada kabar beritanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 2 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sekarang keduanya tidak saling memperpedulikan lagi.

Saksi Kedua, umur 42 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2012.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 2 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 bulan kemudian ke Samarinda selama 1 bulan.
- Bahwa sewaktu tinggal di rumah saksi baik-baik saja akan tetapi sewaktu di Samarinda mulai ada masalah karena Tergugat sering menceritakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada sepupu Tergugat kemudian sepupu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat apa yang pernah disampaikan oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah saksi.
- Bahwa sewaktu Penggugat kembali dari Samarinda diantar oleh Tergugat, namun setelah sampai di rumah saksi Tergugat minta izin untuk pergi dengan alasan Tergugat lupa Hp nya di rumah paman Tergugat, dan setelah kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa tidak ditahu dimana Tergugat sekarang tinggal karena selama pergi tidak ada kabar beritanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 2 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sekarang keduanya tidak saling memperpedulikan lagi.

Hal. 4 dari 9 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti melalui media massa dan Radio Suara As'adiyah Sengkang sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 16 Februari 2015 dan tanggal 16 Maret 2015, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Hal. 5 dari 9 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 bulan 1 bulan dirumah saksi dan 1 bulan di samarinda, namun belum dikaruniai anak, dan kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama Tergugat sering berselisih dan bertengakar karena Tergugat selalu menceritakan keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat kepada sepupu Tergugat.

Manimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa setelah Penggugat kembali dari Samarinda dan diantar oleh Tergugat, namun setelah sampai di rumah saksi Tergugat minta izin dengan alasan lupa Hp, namun setelah kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi sampai sekarang berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi karena sekarang Tergugat tidak ditahu lagi kabar beritanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Hal. 6 dari 9 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2015/PA.Skg.



- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 2 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu cerita keadaan rumah tangganya kepada orang lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya tidak pernah ada hubungan dan tidak pernah ada kiriman nafkah dari Tergugat.
- Bahwa sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan mereka karena Tergugat sudah tidak ada di kampung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 2 tahun lebih tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 459 yang berbunyi :

Hal. 7 dari 9 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2015/PA.Skg.



يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة
اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";*

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langungkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah MH.sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Drs. Muh. Tahir, SH. sebagai panitera pengganti,
dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd
Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

ttd
Dra. Hj. Dzakiyyah.MH.

ttd
Drs. H. Baharuddin, S.H .

Panitera Pengganti

ttd
Drs. Muh. Tahir, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Hartanto, S.H